



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

Tempat tanggal lahir di Polmas, 28 Juni 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten. Mamuju. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **RUSTAM TIMBONGA, S.H. M.H., JUNJUNG M.P TIMBONGA, S.H., dan ESTER SAMBO PAILIN, S.H.** Ketiganya Advokat beralamat di Jl. Husni Tamrin No. 52 Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register Nomor : W22.U12.48/HK02/SK/3/2021/PN.Mam tanggal 9 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

L A W A N :

TERGUGAT

Tempat tanggal lahir di Polmas, 09 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Kabupaten. Mamuju;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 01 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 09 Maret 2021, dibawah Register Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Mam, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perkawinan Agama Kristen Protestan yakni dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tasiu Klasis Pesisir Mamuju, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2001 sebagaimana bukti surat Nikah No. 14/JT-GTM/II/2001, perkawinan mana baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju, pada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7602-KW-31102017-0005.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan dan laki-laki masing-masing bernama : 1). ANAK DARI PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan lahir di Lebbeng tanggal 25 – 06 – 2001, 2). ANAK DARI PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lebbeng tanggal 26 – 07 – 2008, 3). ANAK DARI PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lebbeng tanggal 01 – 12 – 2010, dan 4). ANAK DARI PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lebbeng tanggal 16 – 09 - 2014.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan penuh kebahagiaan, akan tetapi sejalan dengan waktu sudah mulai terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan berbagai macam persoalan antara lain persoalan ekonomi, dimana Tergugat selaku kepala keluarga mempunyai kebiasaan merokok sehingga seluruh hasil-hasil pekerjaannya dinikmati sendiri dan bahkan mengambil utang di berbagai tempat sehingga ganti-gantian orang datang ke rumah menagih kepada Penggugat selaku isterinya yang sesungguhnya tidak tahu-menahu tentang utang tersebut dan tidak pernah menikmatinya bersama dengan anak-anak.
4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran semakin hari semakin meningkat puncaknya pada awal tahun 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri semakin parah sehingga Penggugat berusaha menghindari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga akhirnya orang tua dan keluarga telah berusaha mengurusinya untuk merujuknya lagi Penggugat dengan Tergugat namun semua usaha keluarga sia-sai karena Penggugat sudah terlalu terbebani hidup bersama dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai sekarang, dimana Tergugat telah menetap di rumah kerabatnya di Lebbeng.

5. Bahwa hubungan suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat oleh pihak keluarga dan juga dari kenyataannya telah berpisah sejak tahun 2018, namun hal tersebut belum terjamin secara hukum, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini demi adanya kepastian hukum ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan pelihan putus karena perceraian.
6. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :
 1. Menenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut ajaran Agama Kristen Protestan yakni dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tasiu Klasik Pesisir Mamuju, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2001 sebagaimana bukti surat Nikah No. 14/JT-GTM/II/2001, perkawinan mana baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju, pada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7602-KW-31102017-0005;
 3. Memerintahkan agar perceraian ini didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 16 Maret 2021, tanggal 29 Maret 2021, dan tanggal 06 April 2021 yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 31 Oktober 2017. diberi tanda surat Bukti P-1.;
Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah No. 014/JT-GTM/II/2001 dari Gereja Toraja Mamasa tanggal 15 Februari 2001. diberi tanda surat Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 21 November 2014. diberi tanda surat Bukti P-3.;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PENGGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 11 Oktober 2017. diberi tanda surat Bukti P-4.;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PENGGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 08 Mei 2015 2017. diberi tanda surat Bukti P-5.;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PENGGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 23 Januari 2014. diberi tanda surat Bukti P-6.;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PENGGUGAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju tanggal 23 Januari 2014. diberi tanda surat Bukti P-3.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Foto Copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi Meterai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I;
2. SAKSI I ;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dan tergugat yaitu masalah Perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, timbul masalah-masalah dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat yaitu setelah mereka mempunyai anak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi dalam pernikahan mereka yaitu suaminya sering pinjam uang atau punya hutang banyak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2018 penggugat tidak pernah dibiayai oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dan tergugat yaitu masalah Perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, timbul masalah-masalah dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat yaitu setelah mereka mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi dalam pernikahan mereka yaitu suaminya sering pinjam uang atau punya hutang banyak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2018 penggugat tidak pernah dibiayai oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan juga tidak akan mengajukan Kesimpulan serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan hukum dan ketentuan undang-undang sebagaimana terdapat dalam Relas-relas panggilan, selengkapnya tercantum dalam Relas-relas Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak karena adanya halangan suatu yang sah, karenanya Majelis Hakim lebih cukup alasan dan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan surat-surat bukti, serta Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah Suami isteri yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Februari 2001 di Gereja Toraja Mamasa (bukti P-2) dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju dengan Nomor 7602-KW-31102017-0005 tanggal 31 Oktober 2017 (bukti P-1), dan telah pula dikaruniai 4 (empat) anak (bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamuju Nomor 7602-KW-31102017-0005 tanggal 31 Oktober 2017, jelaslah bahwa Tergugat dan Penggugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah, sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan oleh karena sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat maupun kerabat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Kuasa Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Kuasa Penggugat adalah benar ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi telah ternyata kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak satu rumah lagi yakni sejak awal tahun 2018 dimana penggugat pulang kerumah orang tua penggugat, dan juga Tergugat telah menetap di rumah kerabatnya di Lebbeng. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena secara terus menerus akan terjadi percecokan (tidak harmonis) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor 7602-KW-31102017-0005 tanggal 31 Oktober 2017, adalah **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 UU. No. 23/2006);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975, UU No 23 tahun 2006, serta Pasal 149 *RBg* dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamuju untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **30 April 2021**, oleh kami **MUHAJIR, S.H.** Sebagai Hakim ketua didampingi oleh **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDI RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Mei 2021** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NORPAIDA, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YURHANUDIN KONA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

MAWARDI RIVAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORPAIDA, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi..... Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 630.000,-
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)